

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap laporan keuangan PT. XXX, bahwa dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis yang peneliti lakukan bahwa dapat diketahui bahwa selisih jumlah koreksi fiskal positif yang dilakukan oleh PT. XXX sebesar Rp. 491.847.236 sedangkan hasil dari peneliti itu sebesar Rp.732.222.273 sehingga menghasilkan selisih antara perusahaan dengan peneliti sebesar Rp. 240.375.536 dan koreksi negatif yang dilakukan oleh PT. XXX sebesar Rp. 26.700.027 yang mana tidak ada selisih dengan peneliti. Pada koreksi fiskal positif antara perusahaan dengan peneliti lebih rendah dari menurut aturan undang undang. Hal ini berpengaruh pada perhitungan PPh Badan perusahaan sehingga nilai PPh Badan mengalami perubahan kurang bayar sebesar Rp. 46.475.317
2. Koreksi fiskal terhadap pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. XXX belum sepenuhnya sesuai dengan aturan perpajakan, sehingga masih ada beberapa koreksi fiskal positif yang harus dikoreksi yakni beban tunjangan karyawan, beban pajak karyawan, beban konsumsi, beban perjalanan dinas, beban pengiriman barang & bongkar muat, beban pengurusan dokumen, beban reparasi & pemeliharaan dan beban pajak STP.

5.2 Saran

Setelah dapat ditarik kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan solusi dan manfaat bagi pihak pihak yang berkepentingan terutama pada pihak PT. XXX diantaranya sebagai berikut :

1. Disarankan kepada perusahaan terutama pada PT. XXX agar selalu mengikuti perkembangan perpajakan di indonesia karena sering sekali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan perekonomian yang sedang berlangsung.
2. Disarankan kepada perusahaan agar selalu mengikuti pelatihan , pengetahuan serta seminar tentang perpajakan di indonesia agar tidak terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam menghitung pajak penghasilan yang sesuai dengan aturan perpajakan di indonesia.
3. Dan terakhir diharapkan agar perusahaan lebih memperhatikan kembali peraturan perundang undangan perpajakan saat melakukan perhitungan pajak penghasilan dan koreksi fiskal atas biaya biaya, sehingga perusahaan dapat memenuhi aturan dalam perpajakan saat melakukan koreksi fiskal dan agar terhindar dari pelanggaran di bidang perpajakan serta agar terhindar atas pemeriksaan pajak.